

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Elok Ainur Rohmah¹, Hilwiyatun Nadiroh²

^{1,2}Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Indonesia
eloknanda722@gmail.com¹ hilwiyatunnadiroh@gmail.com²

Alamat: Jalan Panglima Sudirman No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur
67282

Korespondensi penulis: eloknanda722@gmail.com

Abstract. *This study examines the harmonization between the Child Protection Act and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in strengthening legal protection for child victims of sexual violence in Indonesia. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the shift in the legal paradigm from a perpetrator-oriented retributive model toward a victim-centered restorative justice approach. The findings indicate that the integration of these regulations enhances legal certainty through the expansion of valid evidence, including electronic evidence and expert testimony, as well as the recognition of restitution as an enforceable right of victims. The introduction of the victim fund mechanism further ensures the fulfillment of victims' material and psychological recovery when perpetrators are unable to provide restitution. This study concludes that regulatory synchronization significantly improves procedural protection and reinforces the state's responsibility in safeguarding the best interests of child victims.*

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence, UU TPKS, Restitution, Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan hukum dari pendekatan retributif yang berfokus pada pelaku menuju keadilan restoratif yang berpusat pada korban. Sinkronisasi regulasi ini memperkuat kepastian hukum melalui perluasan alat bukti, termasuk bukti elektronik dan keterangan ahli, serta menempatkan restitusi sebagai hak korban yang bersifat wajib. Keberadaan mekanisme victim fund juga menjamin pemulihan hak korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kedua undang-undang tersebut meningkatkan efektivitas perlindungan prosedural dan menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak korban.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, UU TPKS, Restitusi, Keadilan Restoratif.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi melekat sejak lahir dan wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara, terutama ketika menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan karakteristik fenomena gunung es, di mana banyak kasus tidak dilaporkan atau terhenti dalam proses hukum akibat berbagai hambatan struktural dan kultural (Sudrajat & Arifin, 2023). Kerentanan anak diperparah oleh relasi kuasa, ketergantungan psikologis, serta keterbatasan kapasitas anak dalam menyampaikan pengalaman traumatisnya secara konsisten di hadapan hukum. Kondisi tersebut menuntut kehadiran sistem hukum yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi isu krusial dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.

Secara normatif, negara telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pada pemberatan sanksi pidana bagi pelaku. Namun dalam praktiknya, regulasi tersebut masih menghadapi keterbatasan, khususnya pada aspek hukum acara dan pemulihan hak korban. Banyak perkara kekerasan seksual terhadap anak mengalami kebuntuan pembuktian karena bergantung pada bukti fisik dan kesaksian korban yang sering kali terhambat trauma (Hamzah, 2020). Selain itu, mekanisme pemulihan korban, terutama restitusi, masih bersifat fakultatif dan sulit dieksekusi ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi anak korban.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai perubahan signifikan dalam paradigma perlindungan hukum korban. UU TPKS hadir sebagai *lex specialis* yang memperluas jenis delik kekerasan seksual serta memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Regulasi ini mengakui alat bukti elektronik dan keterangan ahli sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah, sehingga mampu mengatasi keterbatasan pembuktian konvensional (Hidayat & Setyawan, 2023). Selain itu, UU

TPKS menempatkan restitusi sebagai hak korban yang bersifat wajib dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai upaya pemulihan korban secara komprehensif.

Meskipun demikian, kajian akademik sebelumnya cenderung menempatkan fokus pada aspek tertentu secara terpisah, seperti efektivitas sanksi kebiri kimia atau peran lembaga pendamping korban. Penelitian Pratama (2021) lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif melalui pemberatan sanksi pidana, sementara Lestari dan Wijaya (2022) menyoroti dukungan psikososial dari lembaga negara. Kajian-kajian tersebut belum secara mendalam membahas integrasi antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, khususnya dalam aspek hukum acara dan pemulihan korban. Akibatnya, sinkronisasi norma antar-regulasi masih menjadi ruang kosong dalam literatur hukum. Kondisi inilah yang menegaskan pentingnya penelitian yang mengkaji harmonisasi regulasi secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu utama, yaitu pembaruan mekanisme pembuktian dan penguatan hak restitusi sebagai bagian dari keadilan restoratif yang berpusat pada korban. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perlindungan anak serta rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan sinkronisasi dan konsistensi antar-peraturan perundang-

undangan. Melalui metode ini, hukum dipahami sebagai kaidah normatif yang dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan korban. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah struktur, asas, dan prinsip hukum yang melandasi UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menjawab isu hukum mengenai efektivitas perlindungan prosedural dan pemulihan korban.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS beserta regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan hak restitusi korban sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum pidana modern (Marlina, 2018; Sudarto, 2021). Kedua pendekatan ini digunakan secara simultan untuk mengkaji koherensi norma dan tujuan perlindungan hukum. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga konseptual dan argumentatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis data secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi bahan hukum, pengelompokan isu hukum, dan interpretasi normatif secara sistematis. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas sinkronisasi regulasi dalam melindungi anak korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Regulasi Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Positif

Aspek Perbandingan	Rezim Perlindungan Anak (Lama)	UU	Rezim Pasca UU TPKS (Baru)	Dampak Signifikan
Sifat Regulasi	Berfokus pada sanksi berat bagi pelaku (Punitive).		<i>Lex Specialis</i> yang mengintegrasikan hak korban secara komprehensif.	Menghilangkan celah hukum (<i>legal loophole</i>).
Jangkauan Delik	Terbatas; wilayah pada pelecehan fisik/non-fisik tertentu.	terdapat abu-abu pelecehan	Memperlebar jangkauan delik (pelecehan fisik & non-fisik diakomodasi eksplisit).	Meminimalisir kebuntuan hukum (<i>legal deadlock</i>).
Pemulihan Korban	Masih bersifat fakultatif (pilihan/tidak wajib).	bersifat	Menjadi tanggung jawab mutlak negara (Wajib/Mandatori).	Garansi keamanan dan kehormatan penyintas hingga pasca-putusan.
Pendekatan hukum	Bersifat parsial (fokus pada penghukuman).	parsial pada	Terintegrasi (Sanksi berat + Hak prosedural korban).	Kepastian hukum dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Tabel 1 : Transformasi Paradigma Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini mengalami pergeseran paradigma yang signifikan pasca disahkannya Undang-U Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Secara normatif, UU Perlindungan Anak sebelumnya telah menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku, namun seringkali terdapat kendala dalam aspek prosedural dan pemulihan korban. Kehadiran UU TPKS berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi kekurangan tersebut dengan memperkenalkan jenis-jenis tindak pidana baru dan mempertegas hak korban atas penanganan yang komprehensif. Kolaborasi antar-instrumen hukum ini melahirkan sebuah struktur yuridis yang komprehensif, sehingga proteksi terhadap anak tidak lagi sekadar berfokus pada penghukuman terhadap pelanggar. Sebaliknya, hal ini

juga mencakup garansi negara dalam menjaga keamanan serta kehormatan penyintas mulai dari fase pelaporan hingga tahap setelah putusan inkrah. Saat ini, transformasi hukum perlindungan anak di Indonesia telah memasuki babak yang lebih dinamis seiring dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS). Secara doktriner, sistem jaminan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual sebelumnya lebih banyak bersandar pada ketentuan UU No. 35 Tahun 2014. Namun implementasinya, seringkali terjadi kebuntuan hukum (*legal deadlock*) terutama terkait jenis kekerasan seksual yang belum terakomodasi dan mekanisme pemulihan korban yang masih bersifat fakultatif. Kehadiran UU TPKS hadir sebagai instrumen *lex specialis* yang tidak hanya melengkapi, tetapi juga menyelaraskan norma-norma perlindungan yang tersebar dalam berbagai regulasi. Sinergi ini membangun paradigma bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab mutlak negara yang mencakup perlindungan fisik, psikis, hingga perlindungan hukum di setiap tingkatan peradilan (marlina 2018).

Hasil evaluasi terhadap harmonisasi aturan ini mengindikasikan bahwa UU TPKS berhasil memperlebar jangkauan delik kekerasan seksual, khususnya terkait pelecehan fisik dan non-fisik yang pada rezim UU Perlindungan Anak sebelumnya masih berada dalam wilayah abu-abu hukum. Dalam perspektif hukum, harmonisasi ini sangat krusial untuk mencegah adanya disparitas putusan hakim yang dapat merugikan kepentingan terbaik anak. Perlindungan hukum yang diberikan kini tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi antara sanksi pidana penjara yang berat bagi pelaku dengan hak-hak prosedural korban yang lebih dijamin keberadaannya. Hal ini menciptakan kepastian memberikan landasan operasional yang kuat bagi jajaran penegak hukum untuk mengoperasikan pasal-pasal dakwaan berlapis guna menjamin bahwa setiap bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan korban (Sudarto 2021).

Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana dan Penguatan Alat Bukti

Aspek Kajian	Kondisi masa lalu/Hambatan klasik	Trobosan Hukum (UU TPKS)	Tujuan Strategis
Standar Pembuktian	Kekakuan asas unus testis nullus testis (sulit memenuhi batas minimal bukti).	Keterangan saksi/korban + 1 alat bukti lain (termasuk bukti elektronik/surat psikolog).	Mengatasi kebuntuan hukum akibat trauma korban.
Alat Bukti	Bergantung pada bukti fisik (Visum) dan saksi mata manusia.	Pengakuan alat bukti elektronik dan keterangan ahli/psikolog sebagai bukti sah.	Mempersempit ruang pelaku untuk lolos dari jerat hukum.
Relasi Kuasa	Belum ada penekanan spesifik pada sanksi bagi pemegang otoritas.	Belum ada penekanan spesifik pada sanksi bagi pemegang otoritas.	Belum ada penekanan spesifik pada sanksi bagi pemegang otoritas.
Jenis Sanksi	Fokus pada pidana pokok (penjara).	Pidana tambahan (publikasi identitas) hingga tindakan kebiri kimia.	Efek jera maksimal dan mitigasi risiko residivisme.

Tabel 2 : Pembaruan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Seksual Anak

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak kini mengadopsi standar pembuktian yang lebih progresif guna mengatasi kebuntuan hukum yang sering terjadi di masa lalu. Dalam praktik peradilan, kesaksian anak sering dianggap memiliki nilai pembuktian yang rendah karena faktor usia dan trauma, namun UU TPKS membawa terobosan dengan mengakui alat bukti elektronik dan keterangan ahli sebagai instrumen sah yang mendukung keterangan korban. Hal ini mempersempit ruang bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum akibat keterbatasan bukti fisik. Selain itu, pemberatan sanksi bagi pelaku yang memiliki hubungan kekerabatan atau otoritas terhadap anak tetap menjadi fokus utama guna memberikan efek jera maksimal sekaligus menunjukkan ketegasan negara terhadap pelanggaran hak asasi anak yang bersifat luar biasa. Salah satu hambatan klasik dalam peradilan pidana anak adalah kesulitan dalam

pemenuhan batas minimal alat bukti, mengingat saksi anak seringkali mengalami trauma hebat yang menghambat pemberian keterangan secara konsisten di persidangan. UU TPKS membawa terobosan hukum melalui pengakuan keterangan korban yang didukung oleh satu alat bukti lain—termasuk alat bukti elektronik atau surat keterangan psikolog—sudah cukup untuk menjatuhkan putusan pidana. Paradigma ini mematahkan kekakuan asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) yang selama ini sering menjadi celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum (Andi Hamzah 2021).

Di samping reformasi pada aspek pembuktian, kerangka pertanggungjawaban pidana juga memberikan atensi khusus pada pemberatan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi relasi kuasa, termasuk tenaga pendidik, wali, maupun orang tua kandung. Implementasi pidana tambahan, seperti publikasi identitas pelaku serta tindakan kebiri kimia pada kriteria tertentu, menegaskan sikap tegas negara yang memposisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana berkualifikasi luar biasa (*extraordinary crime*). Kendati demikian, filosofi pemidanaan ini tidak hanya berpijak pada aspek pembalasan semata (*retributive justice*), namun lebih diarahkan sebagai instrumen preventif guna memitigasi risiko residivisme atau pengulangan kejahatan di masa mendatang. Konstruksi yuridis tersebut menjadi garansi bahwa hukum benar-benar hadir sebagai perisai utama dalam menjaga martabat dan masa depan anak sebagai kelompok paling rentan dalam tatanan sosial masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief 2019).

Restitusi dan Pemulihan Korban sebagai Wujud Keadilan Restoratif

Aspek Pemulihan	Sistem Hukum Lama	Sistem Hukum Baru (UU TPKS)	Filosofi Hukum
Status Restitusi	Aksesori/Fakultatif (Tergantung kemampuan pelaku).	Kewajiban Absolut (Tidak dapat dinegosiasikan).	Victim-Centered Approach.
Solusi Ketidakmampuan Pelaku	Seringkali tumpul/gagal	Victim Fund (Dana Bantuan	Kehadiran negara (State responsibility).

	eksekusi jika pelaku miskin.	Korban) dikelola negara.	
Cakupan Pemulihan	Fokus pada ganti rugi materiil.	Multidimensi (Medis, Psikologis, Hukum, Sosial).	Keadilan Restoratif.
Tujuan Akhir	Penghukuman pelaku (Retributive).	Pemulihan fungsi sosial korban agar kembali wajar.	Rehabilitasi Penyintas.

Tabel 3 : Perbandingan Mekanisme Pemulihan Hak Korban

Aspek krusial yang menjadi pembeda dalam rezim hukum terbaru adalah penempatan hak restitusi sebagai kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan bagi pelaku kejahatan seksual. Pemulihan korban tidak lagi dipandang sebagai aksesori dalam putusan hakim, melainkan sebagai elemen kunci dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Apabila terpidana mengalami keterbatasan kapasitas finansial untuk memenuhi kewajiban restitusi, mekanisme *victim fund* atau dengan menggunakan dana bantuan korban dengan cara dikelola oleh negara menjadi solusi alternatif agar anak tetap mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil maupun imateriil yang dialaminya.

Aspek fundamental yang menjadi puncak dari pembaruan hukum ini adalah pengaturan restitusi sebagai hak absolut bagi korban anak. Restitusi bukan lagi sekadar kompensasi finansial, melainkan bentuk pengakuan negara dan pelaku atas kerugian immateriil serta trauma yang dialami korban. Berbeda dengan regulasi sebelumnya di mana eksekusi restitusi seringkali tumpul karena pelaku tidak memiliki aset, UU TPKS memperkenalkan terobosan berupa Dana Bantuan Korban (*Victim Fund*). Mekanisme ini memastikan bahwa jika harta kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, negara tetap bertanggung jawab memberikan kompensasi melalui dana bantuan tersebut. Langkah ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memulihkan kondisi psikososial anak agar mereka dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar (Romli Atmasasmita 2017). Lebih jauh lagi, pemulihan korban dalam kerangka keadilan restoratif mencakup hak atas penanganan medis, rehabilitasi psikologis

berkelanjutan, hingga pendampingan hukum yang bebas biaya. Keadilan tidak lagi diukur hanya dari seberapa lama pelaku mendekam di penjara, tetapi dari seberapa efektif korban mendapatkan hak-haknya untuk pulih dan berfungsi kembali di masyarakat. Integrasi antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS memastikan bahwa proses hukum tidak menambah trauma baru (*revictimization*) bagi anak. Melalui sistem perlindungan yang multidimensi ini, diharapkan tercipta sebuah lingkungan hukum yang aman, di mana setiap anak korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara utuh.

Keberhasilan pemulihan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga layanan perlindungan untuk memastikan bahwa trauma fisik maupun psikologis anak ditangani secara berkelanjutan. Melalui penguatan hak pemulihan ini, hukum hadir bukan sekadar sebagai alat pembalasan dendam kepada pelaku, melainkan sebagai sarana rehabilitasi bagi penyintas agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan memiliki masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, khususnya melalui pembaruan mekanisme pembuktian dan penegasan restitusi sebagai hak korban yang bersifat wajib. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang berpusat pada korban memberikan kepastian hukum yang lebih substantif serta meminimalisir risiko impunitas pelaku. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih sangat bergantung pada kesiapan aparatur penegak hukum dan kejelasan aturan pelaksana. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera menerbitkan peraturan teknis terkait tata kelola victim fund serta memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai penanganan perkara kekerasan seksual anak dan pemanfaatan alat bukti non-konvensional. Langkah tersebut penting agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi

benar-benar menjamin pemulihan hak dan masa depan anak korban secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. (2017). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Dellyana, Shanty. (2022). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Hamzah, Andi. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, A., & Setyawan, F. (2023). Revolusi Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan dan Harapan bagi Korban Anak. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 78-94.
- Lestari, S., & Wijaya, H. (2022). Peran KPAI dan LPSK dalam Memberikan Perlindungan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal HAM*, 13(1), 33-48.
- Marlina. (2018). *Hukum Penitensiair di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, R., Saputra, A., & Handayani, S. (2022). Transformasi Hukum Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1), 45-60.
- Nurmala, L. (2024). Problematika Eksekusi Restitusi dan Urgensi Victim Fund dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 12-29.
- Pratama, R. (2021). Analisis Yuridis Sanksi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 88-102.
- Sudarto. (2021). *Hukum dan Hukum Pidana*. Semarang: Alumni.
- Sudrajat, T., & Arifin, Z. (2023). Tinjauan Sosiologis Yuridis terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Anak di Era Digital. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 112-125.